



IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE

Rizkiani

Program Studi Keuangan Syariah, Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Indonesia

*Korespondensi : rizkyani567@gmail.com

Info Artikel	Abstrak
Diterima : 02 Oktober 2022 Disetujui : 26 November 2022 Dipublikasikan : 31 November 2022	Terlebih di abad ke-21 ini. dalam arus globalisasi yang ditambah dengan wabah penyakit covid- 19 yang sebelumnya melanda negeri ini, sehingga hal ini menambah pengaruh masyarakat dalam berbisnis baik menjual maupun membeli. Dunia bisnis modernpun tidak lagi kaku bahkan telah banyak yang menerapkan spiritual dalam berbisnis, Bahkan penemuan spiritual baru diadopsi dan diterapkan secara luas sebagai prosedur operasi standar di tempat kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana etika bisnis Islami dapat diterapkan pada pembelian dan penjualan online sekaligus mendidik pembaca tentang pentingnya mengikuti etika bisnis Islami. Penelitian kepustakaan adalah serangkaian tugas yang berhubungan dengan pengumpulan data dari perpustakaan, membaca dan mencatat, dan mengorganisasikan bahan penelitian dalam penelitian ini. Prinsip-prinsip etika bisnis online Islami, yang meliputi prinsip ketuhanan, moralitas, keseimbangan, kebebasan individu, keadilan, dan kemaslahatan, kemaslahatan, kejujuran, dan keabsahan, harus diikuti oleh penjual dalam transaksi jual beli online. Hal ini karena salah satu tujuan utama dari prinsip-prinsip tersebut adalah untuk menegakkan hak-hak nasabah.
Kata Kunci: Implementasi, Etika bisnis, Islam, Jual-Beli, Online Keywords: <i>Business Ethics, Islam, Buy and sell, On line</i>	Abstract <i>In people's lives, business is something that is quite significant. First of all, in the 21st century. in the flow of telephones which was coupled with the outbreak of the covid-19 disease which previously hit this country, so that this increased the influence of the community in doing business both selling and buying. The modern business world is no longer rigid and many have even implemented spirituality in business, even new spiritual discoveries are widely adopted and applied as standard operating procedures in the workplace. The purpose of this research is to show how Islamic business ethics can be applied to online buying and selling while educating readers about the importance of following Islamic business ethics. Library research is a series of tasks related to collecting data from the library, reading and taking notes, and organizing research materials in this study. The principles of Islamic online business ethics, which include the principles of divinity, morality, balance, individual freedom, fairness, and benefit, honesty, and legitimacy, must be followed by sellers in online buying and selling transactions. This is because one of the main objectives of these principles is to enforce customer rights.</i>
Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License 	

PENDAHULUAN

Saat ini, kemajuan ekonomi adalah kejadian biasa. Hal ini terjadi sebagai akibat dari bagaimana beberapa ekonomi digunakan dalam suatu negara. Oleh karena itu, pelaksanaan ekonomi dan pelaksanaan tugasnya secara bertanggung jawab dan adil sangat penting untuk menjaga kesetaraan dan keberlanjutan manusia. Selain itu, ada ruang untuk perbaikan dalam bagaimana etika diterapkan dalam sistem ekonomi (Nurjaman et al. 2021). Fakta bahwa etika bisnis awalnya memasuki wacana Amerika pada awal 1980-an sebelum akhirnya berkembang secara global menjadi bukti untuk ini. Seiring dengan perubahan kondisi ekonomi, faktor sosial, politik, teknis, dan ekonomi juga berdampak pada bisnis, seperti halnya perubahan sikap dan sudut pandang pemangku kepentingan (Idris 2022). Bahkan dengan perspektif terbatas pada tujuan bisnis, seperti memaksimalkan nilai (ekonomi) bagi pemilik, perusahaan tetap harus memperhitungkan segala sesuatu yang mungkin berdampak pada pencapaian tujuan (A'yun et al. 2021).

Kemajuan teknologi di zaman modern berpotensi menciptakan alam semesta tanpa akhir dengan efek menguntungkan dan merugikan (Fitria 2017). Munculnya jaringan internet yang memiliki banyak manfaat dalam kegiatan manusia dan salah satunya dalam bidang perdagangan atau niaga yang memanfaatkan komputer dan jaringan internet, merupakan bukti kemajuan teknis. Dengan menggunakan media elektronik, pelaku bisnis, termasuk entitas perusahaan dan individu swasta, berpartisipasi dalam pertukaran barang dan jasa secara online. Ekspansi teknologi di Indonesia memberikan jangkauan yang lebih luas bagi pelaku bisnis, sehingga memudahkan proses pemasaran (Ayuni and Prasetyawati 2020). Para pelaku bisnis dapat dengan mudah dan murah menjangkau pelanggan melalui media elektronik, khususnya media sosial. Belanja dan jual beli online, serta kegiatan muamalah yang menjelaskan apa yang dilakukan orang sesuai dengan keinginannya. Islam melarang mereka yang menggunakan semua dan semua taktik, seperti penipuan, penipuan, kecurangan, riba, penyuapan, dan kegiatan tidak jujur lainnya, untuk mengejar tujuan mereka dan memuaskan keinginan mereka. Namun dalam Islam, ada perbedaan antara apa yang dapat diterima dan apa yang tidak, apa yang pantas dan apa yang tidak, dan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak (Iye and Abbas, n.d.). Etika adalah nama untuk pembatasan ini. Perdagangan atau perilaku komersial tidak dikecualikan dari standar moral atau etika bisnis. Etika adalah istilah linguistik untuk hukum, kebiasaan, dan kewajiban. Moralitas adalah tujuan dari etika, yang berhubungan dengan moral. Karena memiliki akar bahasa Yunani, istilah "etika" berarti "karakter, kebiasaan, atau sistem perilaku moral yang diakui secara umum." Etika, selain sebagai studi tentang

moralitas, juga bertujuan untuk membuat penentuan moral tentang apa yang secara moral benar dan salah serta baik dan buruk. Menetapkan standar yang memadai yang dibenarkan oleh argumen yang baik adalah tujuan mendasar (Nur Afifah 2022).

Mengetahui cita-cita yang berlaku umum untuk berbisnis dan moralitas dikenal sebagai etika dalam bisnis (segala bidang). Keadilan sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang bisnis karena itu adalah sifat kepercayaan. Etika bisnis Islam adalah sejumlah praktik bisnis moral yang menekankan halal dan haram sesuai dengan standar syariah (Panggabean and Tanjung 2022). Oleh karena itu, Perilaku moral ialah suatu sifat yang mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Etika bisnis Islam harus dapat diterapkan pada semua aspek ekonomi, termasuk operasi yang dilakukan oleh pedagang pasar (Adi 2017). Islam menghasilkan lingkungan pasar yang terstruktur oleh cita-cita syariah, menjadikannya pengaturan terbaik untuk transaksi ekonomi baik secara konseptual maupun praktis. Karena Islam memandang perdagangan sebagai metode terbaik untuk mendapatkan uang, semua operasi komersial harus dilakukan secara etis dan tanpa terlibat dalam penipuan, riba, penipuan, atau praktik tidak adil lainnya (Runto Hediana & Ahmad Dasuki Aly 2021).

Istilah Arab untuk jual beli adalah al-ba'i, yang juga berarti menukar, mengganti, dan menjual. Al-ba'i, atau jual beli sekaligus, adalah kata jual beli. Menggunakan bahasa, jual beli mengacu pada pertukaran barang dan uang tunai yang disepakati bersama. Sistem barter, yang melibatkan pertukaran produk dengan barang lain daripada uang, digunakan dalam budaya kuno untuk membeli dan menjual. Pertukaran produk online, di mana vendor menjual barang dan pelanggan membayar vendor dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya, disebut sebagai "perdagangan online." E-commerce elektronik adalah nama yang diberikan untuk perdagangan secara virtual. Tidak ada komunikasi langsung antara pembeli dan penjual. Melalui jaringan yang terhubung ke ponsel, komputer, tablet, dan perangkat lain, transaksi online dilakukan. Menurut ayat 275 Al-Qur'an Al-Baqarah, yang mengatakan sebagai berikut:

“Orang yang mempraktekkan riba tidak bisa tidak menyerupai orang yang kerasukan setan yang menjadi gila dalam bisnisnya. Mereka secara keliru percaya bahwa perdagangan dan riba adalah setara. Namun Allah mengizinkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa saja yang menerima peringatan dari Tuhan mereka dan mengindahkannya berhenti, dan semua yang mereka miliki sebelumnya sekarang adalah milik mereka dan urusan mereka (terserah) Allah. Mereka yang terus mengatakan itu adalah mereka yang tinggal di Neraka dan akan tetap di sana. Jual beli adalah kontrak; jual beli adalah halal jika memenuhi

syarat jual beli, dan syarat jual beli harus sesuai dengan syarat tersebut (Rahman and Nurfadillah 2019).

Sebagian besar akademisi sepakat bahwa ada empat pilar dan kriteria jual beli: pembeli dan penjual, yang merupakan pihak dalam kontrak, Ijab dan Qabul, barang, dan nilai tukar untuk barang pengganti (harga) (Muhammad Deni Putra 2019). Tujuan dari etika bisnis dapat memuaskan pelanggan dengan menyediakan barang atau jasa yang benar-benar berharga. Pelanggaran praktik bisnis yang sering terjadi, seperti perlakuan tidak jujur terhadap pelanggan saat menyediakan produk dan menyembunyikan informasi tentang produk, membuat pelanggan kecewa dan menghalangi mereka untuk dapat membeli barang yang telah dibeli sesuai dengan ketentuan penjual, Sedangkan kelemahan utama dari bisnis internet adalah pelanggan tidak dapat langsung melihat barang yang disediakan, hanya vendor yang dapat melihatnya. Hal ini yang mengungkap tujuan permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana ide etika bisnis Islam dapat diterapkan pada jual beli internet dan Apa prinsip dasar yang mendefinisikan etika bisnis Islam.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Tinjauan pustaka membahas secara mendalam temuan-temuan penelitian yang telah dilakukan dan bagaimana kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis berusaha untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap karya-karya yang relevan. Dengan demikian peneliti akan lebih mudah memahami bagaimana penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya.

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain mengumpulkan informasi dari perpustakaan, membaca dan mencatat, serta menyusun bahan penelitian, yang semuanya dijelaskan dalam definisi penelitian kepustakaan. Perlu dicatat bahwa penelitian kepustakaan mempelajari secara konseptual setiap fenomena yang terkait dengan nilai dan norma yang berkembang. Selain menggunakan publikasi yang diterbitkan yang berkaitan dengan tujuan penelitian, Dalam penelitian ini, publikasi digunakan untuk mengumpulkan data. Fakta bahwa data penelitian berasal dari buku dan jurnal menjadikannya sumber data sekunder. Dengan mengkaji variabel-variabel atau subjek-subjek yang diteliti dalam catatan, buku, makalah, artikel, dan publikasi jurnal, maka dilakukan pendekatan pengumpulan data penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dikirim ke analisis isi untuk dianalisis. Pemeriksaan ekstensif data yang diberikan dalam literatur disebut sebagai analisis isi, semacam analisis. Melalui sejumlah publikasi dan artikel yang relevan, teknik analisis isi dalam penelitian ini adalah memberikan

informasi tentang topik yang diteliti, yaitu Prinsip Islam untuk belanja dan penjualan online.

Studi yang bertujuan untuk mengkarakterisasi suatu gejala, suatu kejadian, atau suatu peristiwa yang sedang terjadi digunakan dalam strategi penelitian ini. Fokus utama penelitian deskriptif adalah pada masalah-masalah aktual yang ada pada saat penelitian dilakukan. Melalui studi deskriptif, peneliti berusaha untuk menggambarkan kejadian dan peristiwa yang menjadi perhatian tanpa menempatkan penekanan khusus pada peristiwa tersebut Noor, dalam (Devi agustina et al. 2021)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Etika Bisnis Islam

Etika adalah kode perilaku dapat memandu penilaian orang. Etika adalah studi tentang penilaian moral yang dibuat orang tentang tindakan baik dan buruk; penilaian etis adalah perilaku yang benar tentang perilaku yang diterima. "Ethikos," kata Yunani untuk etika, mengacu pada perkembangan kebiasaan. Etika adalah studi dan penerapan konsep-konsep seperti benar dan salah, baik dan jahat, dan akuntabilitas. Karena membantu menentukan tindakan apa yang pantas atau tidak pantas, etika adalah cabang ilmu normatif. Etika dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan dengan baik dan baik sesuai dengan uraian yang diberikan di atas, menahan diri dari melakukan sesuatu yang salah, memenuhi tugas dengan cara yang benar secara moral, dan bertanggung jawab penuh atas semua tindakan. Sedangkan dalam Islam, moralitas mengacu pada perilaku seorang Muslim di semua bidang kehidupan, termasuk perdagangan (Wati, Paramansyah, and Damayanthi 2021). Penerapan prinsip-prinsip moral untuk aktivitas bisnis dikenal sebagai etika bisnis, atau etika manajemen.

Kesimpulan (saran atau rekomendasi opsional) Islam memandang bisnis sebagai jalan terbesar menuju kesuksesan finansial. Oleh karena itu, semua operasi komersial harus dilakukan secara etis dengan menjauhkan diri dari riba, penipuan, dan praktik tidak adil lainnya. Memahami nilai etika dalam bisnis berarti memahami bagaimana seseorang melihat diri sendiri saat berhadapan dengan aktivitas baik dan jahat, legal dan ilegal (Noviyanti, Sunarsi, and Wijoyo 2021). Menjadi moral membutuhkan mematuhi petunjuk Allah dan menjauhi larangan-Nya. Etika ekonomi Islam telah dipelajari secara ekstensif dalam berbagai karya sastra, dengan Alquran dan hadis sebagai sumber utama.

Topik berikut poin-poin yang termasuk dalam area etika bisnis yang sensitif:

No	Etika Bisnis
----	--------------

1	Kebenaran dan integritas sederhana
2	Hubungan kepercayaan antara mitra bisnis
3	Adil dalam berurusan dengan pelanggan
4	Moral dan kewajiban di tempat kerja bagi karyawan
5	Bertanggung jawab untuk menggunakan sumber daya dan aset bisnis
6	Kualitas dan keamanan produk
7	Kesehatan dan keselamatan Kerja
8	Praktik suap
9	Perlindungan Ekologis
10	Langkah-langkah pemotongan biaya, tidak adanya markup, dan pengurangan pemborosan.
11	Praktek dalam pemasaran, periklanan, dan penjualan pada umumnya

Dianggap sebagai sumber daya yang paling penting dalam keberadaan manusia adalah bisnis. Hal ini tidak biasa karena Islam, yang ajarannya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, sering memberikan bimbingan dalam berbisnis atau melakukan kegiatan yang berhubungan dengan bisnis (Indriantoro and Supomo 2002). Karena bisnis selalu mengeluarkan gagasan bahwa ia berusaha memaksimalkan keuntungan dan bahkan dilakukan dengan cara yang tidak adil dan tidak etis. Keyakinan Islam melarang orang menggunakan semua dan semua taktik, seperti terlibat dalam tindakan penipuan, penipuan, sumpah palsu, riba, penyuapan, dan perilaku lain yang didorong oleh kesombongan, untuk memajukan tujuan mereka sendiri. Apa yang disarankan dan tidak disarankan, yang baik dan yang buruk, serta yang halal dan yang tidak halal.

Dibutuhkan waktu dan upaya untuk menentukan apa yang benar secara etis dan tidak pantas dalam bisnis. Kemudian, wajar untuk bertindak secara etis saat berurusan dengan pelanggan dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam kebutuhan perusahaan. Kemudian, menjadi wajar untuk berperilaku bermoral saat berinteraksi dengan klien dan pihak lain yang memiliki kepentingan dalam tuntutan bisnis (Saroinsong, Mananeke, and Poluan 2022). Berbicara tentang "perusahaan bisnis" atau "bisnis individu", yang masing-masing memiliki konotasi berbeda, berbicara tentang etika bisnis Islam. Melakukan bisnis berarti menghasilkan uang. Etika bisnis Islam adalah studi tentang bagaimana seseorang atau organisasi melakukan bisnis atau terlibat dalam hubungan komersial yang saling menguntungkan sesuai dengan ajaran ajaran Islam.

Cara berbisnis yang benar dan beretika adalah dengan menegakkan keadilan dan hukum secara konsisten dengan tetap memegang teguh nilai-nilai kebenaran dan kesusilaan. Penilaian profesional bisnis tentang etika bisnis Islam adalah sebagai berikut:

- a) Tujuan dan misi syari'at, perbuatan baik dan perbuatan baik, prinsip tauhid, kebenaran, keadilan, dan amanah adalah beberapa prinsip panduan.
- b) Manajemen termasuk memberikan hak atas keselamatan dan kesehatan pelanggan, pengungkapan penuh, menahan diri dari menggabungkan produk halal dan haram, memperhatikan staf, dan membayar zis.
- c) Pemasaran, periklanan, dan promosi yang jujur dengan janji dukunganurna jual dan tidak ada informasi yang dipalsukan atau diperoleh dengan cara curang.
- d) Tetapkan harga sesuai dengan keuntungan yang diantisipasi, tetapi hindari berlebihan (Robinson 2015)

Prinsip-Prinsip Dasar Etika Bisnis Islam

Dalam membangun suatu bisnis yang sehat yang selaras dengan ajar agama islam, diawali dari pengetahuan lebih awal dari pengertian tentang etika bisnis yang di lakukan dan mendapat ridho Allah SWT, sebab bisnis tidak hanya dilakukan dengan berjumpa secara langsung namun bisa juga dilakukan secara virtual yang biasa di sebut sebagai jual beli online. Menurut Abdul Aziz dalam (Febriano Clinton Polla 2018), etika ekonomi Islam didasarkan pada lima prinsip dasar, yaitu:

a) Kesatuan

Konsep kesatuan menunjukkan bahwa semua aspek kehidupan Muslim, bergabung bersama sebagai sebuah kelompok dan sangat menekankan konsep konsistensi dan keteraturan, terutama dalam ranah politik, sosial, dan ekonomi. Menurut teori ini, etika dan perdagangan dapat hidup berdampingan dan secara vertikal, membentuk persamaan penting dalam suatu sistem Islam.

b) Keseimbangan

Islam mengamanatkan untuk bersikap adil di tempat kerja dan dalam bisnis, terutama kepada mereka yang tidak populer. seperti yang difirmankan Allah SWT. *Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman! Ketika kamu menjadi saksi dengan keadilan, bertindaklah seolah-olah kamu adalah penegak keadilan Allah. Dan jangan biarkan permusuhanmu terhadap sekelompok individu mendorongmu untuk berperilaku tidak adil. Permainan yang adil. Mengingat itu (adil) itu lebih bertakwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena Dia melihat segala yang kamu kerjakan."* (Q.S. Al-Maidah [5] : 8)

c) Kehendak Bebas

Jenis kebebasan yang dimaksud melindungi kepentingan setiap orang. Individu didorong untuk secara aktif bekerja dan menggunakan potensi penuh mereka dengan memiliki berbagai kepentingan pribadi yang terbuka

dan tidak ada pagu gaji. Namun semua ini diatur oleh tanggung jawab semua Muslim kepada seluruh warga melalui zakat, infaq, dan sedekah.

d) **Tanggung jawab**

Kebebasan tanpa batas tidak dapat dibayangkan karena apa yang dilakukan orang harus dapat dipertanggungjawabkan untuk memenuhi kebutuhan keadilan dan persatuan, yang mengharuskan setiap orang bertanggung jawab atas kegiatannya. Dengan meminta pertanggungjawaban seseorang atas semua aktivitasnya, konsep ini terhubung dengan kehendak bebas dan membatasi apa yang dapat mereka capai.

e) **Kebenaran (Kebajikan dan Kejujuran)**

Dalam hal ini, ada dua aspek kebenaran: kebaikan dan kejujuran. Memiliki tujuan, sikap, dan perilaku yang tepat dalam bisnis, yang mencakup transaksi atau transaksi dan teknik menghasilkan uang, dicirikan sebagai orang yang benar. Etika bisnis Islam berusaha untuk melindungi semua pemangku kepentingan dari potensi bahaya dengan menggunakan peraturan ini.

Asas-asas Jual Beli

Ada beberapa definisi dari jual beli secara istilah, Menurut Fuqaha, berikut ini adalah:

sebuah. Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai "pertukaran benda dengan barang lain, menyerahkan atau menukar hak milik dengan pengganti dengan cara yang diizinkan.

Hasbi ash-Shiddieqy dalam (A'yun et al. 2021) mengklaim bahwa jual beli adalah "akad yang didirikan atas dasar pertukaran properti untuk properti, oleh karena itu ada pertukaran permanen hak milik." Sementara itu Ibnu Qudamah menegaskan bahwa jual beli adalah "memindahtangankan kepemilikan properti dengan imbalan bagian lain dari properti. Ada beberapa definisi jual beli dalam arti syara yang ditawarkan oleh para akademisi mazhab. Meskipun berbeda, masing-masing definisi memiliki pokok pikiran dan tujuan yang sama. Menurut ulama Hanifiyah dalam (Idris 2022) adalah: "Beli dan jual adalah pertukaran sesuatu dengan uang atau yang dipersamakan dengan itu, atau pertukaran produk dengan dua mata uang yang berbeda (seperti emas dan perak)."

Ungkapan asas muamalah, yang dapat diterjemahkan sebagai dasar-dasar yang menyusun hukum muamalah, digunakan untuk memperjelas dasar-dasar muamalah yang tepat dalam penjelasan (Fitria 2017) tentang aturan jual beli. Saat tubuh manusia mengembang dan berevolusi, prinsip-prinsip muamalah ini juga berlaku. Di sini, istilah "muamalah" digunakan dalam arti

khusus untuk merujuk pada undang-undang yang mengatur pertukaran aset, khususnya perikatan, antara pihak-pihak atau orang-orang. Dia menegaskan bahwa muamalah didasarkan pada enam prinsip panduan, khususnya:

- a) Asas Tadabul Mana'fi Implikasinya, segala macam kegiatan muamalah harus bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung (Ayuni and Prasetyawati 2020).
- b) Asas pemerataan Pengertian ini merupakan penerapan asas keadilan muamalah, yang mengamanatkan bahwa harta harus dibagi rata kepada semua orang, kaya dan miskin, dan tidak dikuasai oleh segelintir orang. Akibatnya, hukum seperti zakat, shadaqoh, dan lain-lain dibuat.
- c) Prinsip adin versus konsensual Ide kesetaraan dibawa ke dalam yang satu ini. Menurut aturan ini, setiap jenis muamalah antara pihak atau antara orang harus didasarkan pada kemauan bersama mereka.
- d) Aturan Admul Gharar Aturan ini menyatakan bahwa semua jenis muamalah, seperti berbohong atau melakukan sesuatu yang merugikan salah satu pihak, tidak boleh dianggap gharar. Al-bai', yang mengacu pada pertukaran satu barang dengan barang lainnya, adalah kata Arab untuk jual beli. Al-Bai, menurut Kifayatul Akhyar karya Imam Taqiyuddin Al-buku Hisni, adalah memberi sesuatu dengan imbalan sesuatu yang sebanding.

Hukum Jual Beli

Islam memiliki tradisi yang sangat kuat dalam menggunakan perdagangan untuk kemaslahatan sesama manusia. Islam mendorong orang untuk terlibat dalam perdagangan sebagai sarana untuk memasok kebutuhan mereka dan menciptakan sarana untuk memperoleh properti. Keteraturan yang memungkinkan terjadinya jual beli akan melahirkan rasa kebersamaan, rasa tolong-menolong, dan rasa saling membutuhkan antar sesama manusia. Konsensus di antara para ahli dan semua Muslim adalah bahwa jual beli dapat diterima karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Tidak semua orang memiliki apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dia kadang-kadang membutuhkan milik orang lain. Melalui pertukaran komoditas dan jasa, orang saling membantu dalam mencapai tujuan mereka (Panggabean and Tanjung 2022). Akibatnya, perekonomian akan makmur karena semua pihak akan mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukan.

Perjanjian jual beli ini merupakan suatu akta hukum yang mengakibatkan berpindahnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli, oleh karena itu syarat-syarat jual beli tersebut sah dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini.

Transaksi Jual Beli Online (E-Commerce)

Saat ini, orang semakin sering membeli dan menjual barang secara online, terutama karena jumlah situs web yang memfasilitasi transaksi ini terus meningkat. Namun seperti diketahui, barang yang ditawarkan dalam sistem jual beli hanya dilengkapi dengan foto dan deskripsi barang yang samar. Sangat penting bagi Anda sebagai pembeli untuk mengetahui kebenaran tentang apakah produk yang ingin Anda beli cocok atau tidak. Pelanggan yang bertanggung jawab untuk membayar harga barang yang ditawarkan, dan penjual yang bertanggung jawab untuk melakukan pengiriman barang, memiliki perjanjian yang saling mengikat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Rahman Syafei dalam (Adi 2017) mengklaim bahwa istilah bahasa Inggris untuk "membeli dan menjual" adalah "menukar satu hal dengan yang lain." Istilah "on" dan "line," yang dalam bahasa Inggris secara kolektif berarti "line, trajectory, channel, atau network," membentuk istilah "online." Dalam bahasa gaul internet, ini dapat diartikan "di web" atau "berhubungan". Anda harus terhubung ke internet agar dapat online. Kita bisa saja dengan sengaja terlibat dalam aktivitas yang akan mendorong percakapan saat kita online.

Membaca blog dan artikel berita adalah contoh kegiatan satu arah. Mengobrol dan mengirim email adalah contoh kegiatan dua arah. Ketika suatu perangkat terhubung dengan perangkat lain melalui jaringan dan dalam kondisi online, perangkat tersebut dapat saling berkomunikasi. Realisasi ini mengarah pada kesimpulan bahwa transaksi online antara pembeli dan penjual adalah kontrak yang mengikat antara pembeli dan vendor, yaitu orang yang membayar barang yang dijual, yang dilakukan melalui internet. Perdagangan online adalah proses menempatkan pasar online ke dalam tindakan. Tidak ada komunikasi langsung antara pembeli dan penjual. Melalui jaringan yang terhubung ke ponsel, PC, tablet, dan perangkat lain, jual beli dilakukan.

Perjanjian jual beli yang sebanding dengan pembelian dan penjualan biasa juga ada dalam transaksi e-commerce. Konsensualisme, atau kesepakatan dari kedua belah pihak, merupakan prinsip yang juga hadir dalam transaksi e-commerce. Kesepakatan antara para pihak ditetapkan oleh penawaran dan penerimaan ini. Prosedur penawaran dan penerimaan yang digunakan secara online sama persis dengan yang digunakan secara offline. Hanya media yang digunakan yang berbeda untuk transaksi e-commerce, medianya adalah internet.

Syarat Jual Beli Online

Jika pembelian, penjualan, dan perdagangan online mematuhi aturan dan rukun Islam yang ditetapkan untuk kegiatan tersebut, seperti keberadaan pembeli, penjual, produk yang dijual, dan kata-kata penerimaan dan persetujuan, mereka dapat diterima dan sah (Sari 2019). Jual beli online

mengikuti aturan dan dasar yang sama seperti jual beli offline konvensional, namun ada persyaratan tambahan, seperti:

- a) Tidak melanggar larangan agama dengan melakukan perdagangan ilegal, penipuan, atau jual beli barang yang melanggar hukum.
- b) Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, maka terjadilah akad jual beli antara penjual dan pembeli.
- c) Pemerintah telah memberlakukan pembatasan, hukuman, dan peraturan hukum yang tegas dan eksplisit untuk menjaga keamanan pembelian dan penjualan online dan mencegah kejadian yang tidak menyenangkan.

Syarat barang yang diperjual belikan secara online

Menurut Syarh al-Yaqut an-Nafis karya dalam (Runto Hediani & Ahmad Dasuki Aly 2021), "Yang menjadi pertimbangan dalam akad adalah substansinya, bukan pengucapannya. Selain itu, alternatif utama untuk pembelian dan penjualan telah berkembang sebagai perdagangan berbasis telepon yang menggunakan platform seperti SMS, WhatsApp, Telegram, dan yang serupa. Selain itu, Syihabuddin Ar-Ramli menjelaskan dalam Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj: "Kecuali arakfuqa-sari yang dipasarkan dalam kemasan tidak tembus pandang, maka benar-benar haram untuk menjual dan membeli sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak dalam suatu transaksi atau bahkan oleh salah satu dari mereka (dan, menurut qaul al-Azhhar). Kedua barang tersebut memiliki kedudukan baik sebagai bentuk pembayaran atau barang yang dibeli. "Isi kontrak, bukan pengucapannya, yang penting. Selain itu, jual beli dilakukan melalui telepon, menggunakan SMS, WhatsApp, Telegram, dan platform serupa." Jika kedua belah pihak telah melihat produk yang dipertukarkan atau telah menyatakan jenis dan jenisnya sebelum transaksi, mereka telah memenuhi kriteria dan pilar jual beli lainnya (Rahman and Nurfadillah 2019).

Kemudian Syihabuddin Ar-Ramli menambahkan penjelasan berikut dalam Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj: "(Dan menurut qaul al-Azhhar, itu benar-benar haram) selain dalam hal khamar fuqa-sari yang dijual dengan harga yang ketat. packaging/invisible - jual beli barang gaib, yaitu barang yang tidak terlihat oleh dua orang yang bertransaksi, atau Kedua barang tersebut memiliki kedudukan baik sebagai alat pembayaran atau barang yang dibeli.

Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam dalam Jual Beli Online

Sulit untuk memahami ekonomi dan perdagangan Islam tanpa terlebih dahulu memiliki pemahaman yang kuat tentang filsafat dan syariah Islam karena ketiga konsep ini begitu rumit dalam kehidupan sehari-hari. Belanja dan penjualan online diselidiki sehubungan dengan etika bisnis Islam. Ketika Anda membeli atau menjual, Anda menukar segalanya. Secara terminologis, jual beli

melibatkan pertukaran satu bagian dari properti yang lain dalam bentuk transfer kepemilikan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana prinsip bisnis Islam digunakan dalam pembelian dan penjualan:

a) Kinerja Pegawai Dalam Pelayanan Jual Beli Online.

Kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Dibutuhkan tenaga kerja di bagian jual beli. Bantuan seorang karyawan dalam pembelian dan penjualan mungkin memberikan pelanggan kebahagiaan pribadi mereka. Karyawan menyajikan produk kepada pelanggan selama operasi pembelian dan penjualan. Dalam kegiatan penawaran ini, mereka menyediakan barang-barang yang dapat menarik banyak pelanggan.

b) Keterbukaan Dalam Pelayanan.

Pemasaran jual beli di internet kini jauh lebih terbuka dan meluas, dan layanan penjualan juga sangat berpengaruh. Setiap layanan yang akan diberikan kepada pembeli harus dibicarakan melalui saluran penjual-pembeli. Karena konsumen tidak dapat melihat secara fisik produk yang ditawarkan saat melakukan jual beli online, vendor harus jujur dalam lingkungan terbuka ini.

c) Keamanan Dalam Pelayanan.

Intinya, mereka ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik. Proses manufaktur dan distribusi serta layanan akan berfungsi secara teratur dengan jaminan keamanan. Ada beberapa orang yang memilih untuk tidak menerapkan sistem seperti ini dalam penjualan online, misalnya jika pelanggan membeli barang yang tidak sesuai, dapat ditukar atau diganti (Muhammad Deni Putra 2019).

Jual Beli Online di Indonesia

Karena pertumbuhan populasi global pengguna internet dan banyaknya perusahaan online di Indonesia, Industri saat ini salah satu yang paling diminati di seluruh dunia. Seiring berkembangnya perusahaan internet syariah di Indonesia, semakin banyak individu yang menyadari nilai menjalankan bisnis secara jujur, etis, dan sesuai dengan hukum Islam. Kontribusi perbankan syariah terhadap pembangunan ekonomi Indonesia yang baik tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perdagangan internet syariah. Konsumen yang melakukan transaksi jual beli online sering melakukannya di Indonesia melalui berbagai bentuk transaksi, antara lain:

Cash On Delivery (COD)

Konsumen maupun penjual menyepakati lokasi dalam melakukan transaksi sehingga pembeli dapat memverifikasi bahwa barang dagangan dalam kondisi yang telah disebutkan penjual dan penjual dapat segera dibayar.

Barang akan dikirim oleh penjual menggunakan jasa kurir, dan pembeli akan membayar pembelian produk menggunakan jasa kurir.

Debit on Delivery atau Credit on Delivery (Devi agustina et al. 2021).

Baik pembeli maupun penjual menyepakati tempat transaksi sehingga pembeli dapat memastikan bahwa barang tersebut dalam keadaan yang ditunjukkan oleh penjual dan penjual dapat langsung dibeli. Baik penjual maupun pembeli akan menggunakan jasa kurir untuk mengantarkan barang dari penjual, dan pembeli akan menggunakan jasa kurir untuk membayar pembelian produk.

Transfer Rekening Bank

Bank dan ATM sama-sama digunakan oleh pembeli untuk mentransfer uang. Pembayaran untuk pembelian produk dilakukan dengan transfer uang antar bank; nasabah dapat melakukan transfer ini menggunakan teknik internet banking, yaitu mentransfer uang ke rekening bank secara online.

Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online

Dimulai dari pemahaman terlebih dahulu tentang makna etika bisnis Islami yang dijadikan sebagai norma atau aturan dalam berbisnis sehingga mendapat berkah atas nilai-nilai bisnis yang dihayati dan mendapat ridho dari Allah SWT, dalam rangka membangun kehidupan yang sehat. bisnis yang sesuai dengan aturan Islam, Bisnis juga dapat dilakukan secara online, atau biasa disebut sebagai "jual beli", untuk mendapatkan manfaat penuh dari praktik ini (Devi agustina et al. 2021). Etika bisnis Islam, seperti prinsip ketuhanan, moralitas, keseimbangan, kebebasan individu, keadilan, dan kebajikan, dapat diterapkan dalam praktik ini untuk memastikan bahwa praktik tersebut dilakukan dengan metode yang bermoral serta bermanfaat pada seluruh unsur yang terlibat.

a) Prinsip Ketuhanan.

Konsep ini mencakup mengetahui bahwa segala sesuatu adalah milik Allah dan bahwa semua transaksi jual beli tidak hanya berfungsi untuk memperoleh kehidupan di akhirat tetapi juga untuk sepenuhnya percaya pada keesaan Allah. Setiap vendor online harus menjual produknya dengan cara mempublikasikan ke media sosial setelah melalui proses editing untuk menyembunyikan kekurangan komoditinya, begitulah prinsip surgawi ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam jual beli online. Penjual mengharapkan agar pelanggan tidak mengetahui hal ini namun Allah mengetahui segalanya sehingga produk yang diterima pelanggan atau pembeli berbeda dengan yang tertera. Oleh karena itu, agar penjual dapat

menggunakan konsep ketuhanan dengan tepat, penjual harus menjual barang sesuai dengan apa yang telah dibagikan di media sosial dan menahan diri dari memungut bunga.

b) Prinsip ahlak.

Dalam etika jual beli prinsip ahlak ini adalah etika transaksi yang mencakup segala perilaku baik dan buruk akan tetapi prinsip ahlak yang sesuai adalah seperti sifat Rasulullah yaitu *siddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*. Implementasi dalam jual beli online adalah *siddiq* atau benar yaitu menjual barang sesuai dengan apa aslinya, *amanah* yaitu penjual amanah terhadap barang dan pesanan pembeli harus sesuai, *tabligh* atau menyampaikan kebenaran dalam jual beli online harus menyampaikan kebenaran akan suatu produk mulai dari kekurangan dan kelebihan dideskripsi saat melakukan promosi produk, dan *fathanah* yaitu cerdas, dengan sifat ini Vendor dapat melakukan penjualan produk yang dimaksudkan tanpa melanggar hukum apa pun.

c) Prinsip keseimbangan.

Menurut teori ini, keadilan harus diterapkan secara merata dalam segala situasi agar tidak terjadi disparitas di sektor korporasi. Implementasi dalam jual beli online dapat berupa pencatatan berat produk yang dikirimkan secara akurat dan akurat.

d) Prinsip kebebasan.

Hak orang untuk melakukan bisnis secara bebas, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, dikenal sebagai "prinsip kebebasan" dan mengacu pada kebebasan untuk memilih suatu kegiatan atau tindakan selama itu sesuai dengan hukum Islam. Islam menyebut kebebasan ini sebagai *khiyar*, yaitu klausul yang memungkinkan pihak yang memegang kontrak untuk mundur dari kesepakatan. Transaksi online diterapkan sehingga pembeli dan penjual dapat mundur dari kesepakatan selama tidak saling merugikan.

e) Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan merupakan Dengan pola pikir yang tidak saling eksklusif, penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli. Implementasi didalam jual beli online adalah ketika penjual memberikan harga harus sesuai dengan kondisi barang atau dengan harga yang wajar dan tidak menerapkan praktik monopoli.

f) Prinsip emanafaatan atau kemaslahatan.

Prinsip kemanfaatan ini harus memiliki nilai manfaat bagi penjual dan pembeli, manfaat tersebut bisa diperoleh dari objek dan barang yang diperjualbelikan, barang yang dijualbelikan harus memberi manfaat bukan justru memberikan dampak negatif.

g) Prinsip kejujuran.

Prinsip kejujuran melarang semua jenis penipuan verbal atau fisik. Penerapan dalam jual beli online adalah dengan memberikan informasi secara objektif dan benar apa adanya tanpa ada unsur kebohongan.

h) Prinsip sah.

Prinsip yang sah ini harus diterapkan sesuai dengan syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan sebelumnya, seperti pihak yang mengadakan akad harus murni, baligh, tidak tunduk pada paksaan, dan bukan orang yang boros atau boros, yang objeknya harus nyata, suci, berguna, milik sendiri, dan harus dapat diserahkan, bahwa akad ijab dan qabul harus sama, dan bahwa harganya harus disepakati oleh semua pihak dan dibayar di muka (A'yun et al. 2021).

KESIMPULAN

Islam memandang perdagangan sebagai jalan paling efektif menuju kemakmuran. Oleh karena itu, semua operasi komersial harus dilakukan secara etis dengan menjauhkan diri dari riba, penipuan, dan praktik tidak adil lainnya. Memahami nilai etika dalam bisnis berarti memahami bagaimana seseorang melihat diri sendiri saat berhadapan dengan aktivitas baik dan jahat, legal dan ilegal. Para pelaku komersial ini menganggap bahwa apa yang ditawarkan bukan hanya untuk mencari keuntungan (profit) sebagai tujuan duniawi, tetapi juga untuk mendapatkan ridha dan kepuasan Allah swt atas apa yang dikerjakan. Karena jual beli online hanya memiliki sistem kepercayaan untuk pembayaran dan barang yang menjadi subjek transaksi jual beli, ada beberapa prinsip etika yang harus diikuti oleh penjual dan pembeli. Etika bisnis Islami dijalankan dengan maksud agar kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual, merasa puas dengan pembelian atau penjualan tersebut sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Islam melarang pertukaran apa pun yang dapat membahayakan satu sama lain. Islam menyatakan bahwa semua transaksi yang melibatkan jual beli harus mencakup berkah. Konsep etika bisnis online, seperti prinsip ketuhanan, moralitas, keseimbangan, kebebasan individu, keadilan, kemaslahatan, kejujuran, dan keaslian, harus diterapkan oleh penjual saat melakukan transaksi jual beli online sesuai dengan etika bisnis Islam.

Sebaiknya para Untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses jual beli akad, para pelaku usaha kecil harus senantiasa berpegang pada prinsip-prinsip bisnis syariah. dikarenakan ada aturan islam yang mengikat. Selain itu, sebagaimana sikap Rosullah SAW tidak menyukai kecurangan, riba, penipuan, dan tindakan kezaliman lainnya. Dan itu harus timbul dari kesadaran pada dirinya dan diterapkan dalam pelaksanaan usaha terlebih pada usaha yang dilakukan secara online.

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, Qanitah An Nabila, Nafisah Maulidia Chusma, Cindy Nurul Aulia, and Fitri Nur Latifah Putri. (2021). "IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PADA E-COMMERCE POPULAR DI INDONESIA." *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)* 1 (2): 166–81.
- Adi, Fajarwati Kusuma. (2017). "JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Transformasi* 11 (1): 91–102.
- Ayuni, Dinda Mutiara, and Yuliana Riana Prasetyawati. (2020). "THE INFLUENCE OF CELEBRITY ENDORSEMENT AND THE ADVERTISEMENT MESSAGE TOWARDS TELKOMSEL'S PRODUCT AWARENESS AND ITS IMPACT ON THE PURCHASE INTENTION." *Petra International Journal of Business Studies* 3 (2): 110–19. <https://doi.org/10.9744/ijbs.3.2.110-119>.
- Devi agustina, Dyah Suryani, Mahilda Anastasia Putri, and Lailatul Fitriani. (2021). "IMPLEMENTASI KONSEP ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE." *AL-MAQASHID: Journal of Economics and Islamic Business* 1 (2): 11–18. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i2.219>.
- Febriano Clinton Polla, Lisbeth Mananeke Rita N taroreh. (2018). "ANALISIS PENGARUH HARGA, PROMOSI, LOKASI DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT. INDOMARET MANADO UNIT JALAN SEA." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 6 (4): 3068–77. <https://doi.org/10.35794/emba.v6i4.21224>.
- Fitria, Tira Nur. (2017). "BISNIS JUAL BELI ONLINE (ONLINE SHOP) DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 3 (01): 52. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Idris, Muhammad Anwar. (2022). "TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HADIS (KAJIAN HOLISTIK HADIS ANTARADHIN)." *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 6 (1): 107–23. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v6i1.79>.
- Indriantoro and Supomo. (2002). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS*. Cetakan Ke. Yogyakarta: BFEE UGM.
- Iye, Risman, and Asriani Abbas. n.d. (2022) "DEMONSTRATION METHODS TO IMPROVE INTENSIVE READING SKILLS IN 3 RD -GRADE STUDENTS" 1 (2): 61–69. <https://doi.org/10.56741/ijlree.v1i02.96>.
- Muhammad Deni Putra. (2019). "JUAL BELI ONLINE BERBASIS MEDIA SOSIAL DALAM PRESPEKTIF EKONOMI ISLAM." *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research* 3 (2): 83–103.
- Noviyanti, Iis, Denok Sunarsi, and Hadion Wijoyo. (2021). "PENGARUH HARGA DAN LOKASI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA ALFAMART

- CABANG CIPONDOH.” *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology* 4 (1): 43–54. <https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1447>.
- Nur Afifah. (2022). “IDENTIFIKASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM JUAL BELI ONLINE DENGAN SISTEM RESELLER.” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis* 2 (1): 51–58. <https://doi.org/10.29313/jrieb.vi.822>.
- Nurjaman, Muhammad Izazi, Dena Ayu, camelia Sofwan Al-Rasyid, and Doli Witro. (2021). “JUAL BELI ONLINE DAN PENENTUAN HUKUM YANG TERJADI DI DALAMNYA.” *Al-Qanun: Jurnal* 24 (2): 340–64.
- Panggabean, Sriayu Aritha, and Azriadi Tanjung. (2022). “JUAL BELI ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NEGARA.” *Jesya* 5 (2): 1504–11. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.758>.
- Rahman, Abd, and Nurfadillah. (2019). “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA USAHA JUAL BELI CABAI (STUDI KASUS PETANI DI KELURAHAN ALEHANUAKECAMATAN SINJAI UTARA).” *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (1): 12–22. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v2i1.341>.
- Robinson, Leroy. (2015). *MARKETING DYNANISM AND SUSTAINABILITY*. London: Academy of Marketing Sciens.
- Runto Hediania & Ahmad Dasuki Aly. (2021). “TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM.” <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Sari, Dwi Hardika. (2019). “IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN TUBAN.” *Jurnal Ilmiah Brawijaya*.
- Saroinsong, Mega, Lisbeth Mananeke, and Jane G. Poluan. (2022). “ANALISIS PENGARUH HARGA, LOKASI, CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PERUMAHAN DI CITRALAND MANADO.” *Jurnal EMBA* 10 (1): 828–39.
- Wati, Ambar, Arman Paramansyah, and Dessy Damayanthi. (2021). “PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI.” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 2 (2): 184–200. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>.